



**PUTUSAN**

Nomor : 44/Pdt.G/2011/PA.Mbl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang dikemukakan di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara



Bulian dengan Nomor : 44/Pdt.G/2011/PA.Mbl. tanggal 01 Februari 2011 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 06 Maret 2003 Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang difaksanakan di rumah orang tua Penggugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/XXXXX tanggal 17 Maret 2003;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat Kabupaten Batang Hari selama 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah saudara Tergugat di Kabupaten Batang Hari selama 7 bulan dan terakhir bertempat kediaman di kebun karet Penggugat dan Tergugat di Desa XXXXXX
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 1 orang bernama : ANAK P DAN T, lahir tahun 2003;
5. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 3 tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :



- a. Tergugat, didalam rumah tangga sering tidak sepaham/berlainan tujuan. Penggugat bikin kebun untuk memikirkan masa depan, akan tetapi Tergugat kalau bikin kebun kebun tersebut untuk di jual;
- b. Tergugat, di dalam rumah tangga sering mengikuti kehendak orang tua, dari pada saran/nasehat Penggugat, seperti Tergugat maunya menyadap karet orang tuanya, sedangkan Penggugat mengajak Tergugat menyadap karet orang lain saja;

6. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2009 disebabkan masalah Tergugat mintak beli makanan yang mana sewaktu itu Penggugat dan Tergugat tinggal di kebun, Penggugat mengajak Tergugat pulang saja keluar/ke kampung untuk membeli makanan tersebut, sehingga Tergugat mengusir dan mengancam Penggugat dengan senjata tajam, sehingga Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua masing- masing sebagaimana alamat tersebut diatas sampai sekarang sudah 1 tahun 4 bulan lamanya. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin Penggugat dengan Tergugat, juga sudah tidak lagi Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridha dan bermaksud bercerai dengan Tergugat dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh dan semua biaya perkara ini ;



Bahwa berdasarkan dalil- dalil tersebut di atas,  
maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama  
Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk menyidangkan dan  
memeriksa perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan  
sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat ( PENGGUGAT ) dengan  
Tergugat ( TERGUGAT ) ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang  
berlaku ;

Atau apabila Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang  
memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang  
seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan waktu sidang yang  
telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara tersebut,  
Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan  
Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain  
menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil  
dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa  
tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang  
sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan  
telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar  
menunggu kedatangan Tergugat dan mempertahankan keutuhan  
rumah tangganya, namun tidak berhasil maka dibacakan  
surat gugatan Penggugat di mana Penggugat menyatakan  
tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil



gugatannya. Penggugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah bermaterai cukup yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Batang Hari Nomor : XX/XX/XXXX tanggal 17 Maret 2003 yang telah di cocokan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P):

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I** umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman kerja dan tetangga dekat Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Batang Hari ;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, sering cekcok / bertengkar disebabkan Tergugat sering memukuli Penggugat, saksi tidak mengetahui persis apa penyebab Tergugat memukuli Penggugat selain itu Tergugat juga tidak bertanggung jawab, saksi tidak pernah



melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat bersenda gurau, atau jalan berdua saat ada undangan tetapi sendiri-sendiri, dan sejak kurang lebih pada tahun 2009 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak kepergiannya itu Tergugat tidak pernah datang lagi;

- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di *Kabupaten Batang Hari* ;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, sering cekcok / bertengkar disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat pernah mau menyembelih Penggugat dengan parang karena Penggugat tidak mau masak air, sehingga Penggugat berteriak minta tolong, tetapi saat





Tergugat melihat saksi menghampirinya, Tergugat membuang goloknya, setelah itu saksi menasehati Tergugat agar tidak melakukan hal itu lagi, kemudian setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang tidak pernah datang lagi tanpa nafkah lahir batin;

Bahwa, saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat, tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;

Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya serta tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya



yang sah untuk hadir dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg. Jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan pertama dan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : **XX/XX/XXXXXX** tanggal 17 Maret 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah **Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX** terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan sesuai dengan pengakuan Penggugat antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK P DAN T**, lahir tahun 2003;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, namun setelah itu mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran atau cekcok disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh





Penggugat dalam surat gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan Penggugat dan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama SAKSI I dan SAKSI II jika dihubungkan satu dengan lainnya maka terbukti adanya fakta bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, namun setelah itu sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat sering memukuli Penggugat dan sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir batin ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah, maka dianggap bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dan jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas yang pada pokoknya telah memperkuat dalil-dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II sebagai berikut :

فلذا ثبت دعولها لدى القاضي بينة للزوجة،  
أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق  
معه دوام للعشرة بين أمثالهما وعجز للقاضي  
عن الإصلاح بينهما طلقها بئنة.

Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat



dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain suhri).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan pada akhirnya tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian



Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Tergugat telah terbukti melanggar Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan pertama dan ke dua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat menikah dan dimana Penggugat dan tergugat berdomisili;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan pertama dan ke dua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;



- MENGADILI**
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
  2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
  3. Menjatuhkan talak satu balin sughro Tergugat (**TERGUGAT** terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
  4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batin XXIX, Kabupaten Batang Hari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
  5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Muara Bulian dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awwal 1432 H H oleh kami ASEP IRPAN HELMI, SH. sebagai Ketua Majelis, SYARIFAH AINI, S. Ag. dan ANDI MIA AHMAD ZAKY, S.HI. masing- masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan



dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan AKHMAD FAUZI,  
S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat:



Perincian biaya :

1. Biaya Pencatatan	RP	30.000,-
2. Biaya Pendaftaran	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	400.000,-
4. Biaya Redaksi	RP.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	491.000, -

Untuk salinan sesuai dengan  
aslanya

Atas permintaan Penggugat /  
Tergugat

Muara Bulian,

Oleh Panitera pengadilan  
Agama Muara Bulian



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)